

**TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

HIDAYATULLOH

NIM: 1522302017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatulloh
NIM : 1522302017
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan .bahwa Naskah Skripsi berjudul " TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi saya ini, diberi citasi dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan,


Hidayatulloh
NIM. 1522302017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Yang disusun oleh Hidayatulloh (NIM. 1522302017) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Subani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 4 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Subani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Rektor IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Hidayatulloh, dengan NIM. 1522302017 yang berjudul :

TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing

IAIN PURWOKERTO



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

**TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo)**

Hidayatulloh
NIM. 1522302017

ABSTRAK

Peminangan atau *khithbah* adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik. Pada umumnya peminangan dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Satu hal yang berbeda adalah budaya meminang atau melamar yang terdapat di lingkungan masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Peminangan di desa tersebut dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Di mana pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dipinang oleh keluarga perempuan.

Penelitian tentang pelaksanaan tradisi peminangan oleh perempuan yang ada pada masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan tradisi peminangan oleh perempuan di desa Bangunrejo dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari masyarakat mengenai tradisi peminangan oleh perempuan yang ada di desa Bangunrejo. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa Bangunrejo yang melaksanakan tradisi peminangan oleh perempuan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqih, hadits, dan lain sebagainya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *'urf* sebagai pisau analisis penelitian.

Dari penelitian ini peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, tradisi peminangan oleh perempuan yang ada di desa Bangunrejo termasuk kedalam kategori *'urf shahih* karena tradisi ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dilaksanakan dan mayoritas masyarakat melaksanakan tradisi ini, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang dihalalkan. Masyarakat desa Bangunrejo melaksanakan tradisi ini dengan tujuan melestarikan budaya dan menghormati nenek moyang mereka.

Kata Kunci: *Tradisi; Peminangan oleh perempuan; Hukum Islam; desa Bangunrejo*

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس


"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

1. Almamater IAIN Purwokerto.
2. Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Kepada Ibu Hj. Durrotun Nafisah S.Ag. M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orangtua saya Bapak Yoto Haryanto dan Ibu Mistun Haryanti dan Kakak saya Mutiara Indah Qoriatul Jannah dan Muhammad Sayfullah yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya serta selalu berusaha memberikan doa, pengertian dan dukungannya selama saya menjalani pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	De (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *ḥaddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *ṭayyib*).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā’*).
5. *Ṭa’ marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*ḥarakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”,

sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).

6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Peminangan oleh Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Yoto Haryanto dan Ibu Mistun Haryanti, kakak-kakaku tercinta beserta ponakan-ponakan yang selalu menghibur, serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersamasama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.


Purwokerto Januari 2020

Penulis,



Hidayatulloh

NIM. 1522302017



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KONSEP 'URF	
A. Peminangan Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Peminangan.....	15
2. Dasar Hukum Peminangan.....	17
3. Syarat-syarat Peminangan.....	19
4. Hukum Peminangan	23
5. Macam-macam Peminangan	24
a. Peminangan oleh laki-laki.....	24

b. Peminangan oleh perempuan.....	24
6. Akibat Hukum Peminangan	25
B. Konsep 'Urf	27
1. Pengertian 'Urf	27
2. Dasar Hukum 'Urf	29
3. Macam-macam 'Urf.....	30
4. Kedudukan 'Urf dalam penetapan Hukum Islam	32
5. Beberapa Kaidah yang berkaitan dengan ' <i>Urf</i>	33
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Sifat Penelitian.....	36
C. Sumber Data	36
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Teknik Sampling	43
G. Metode Analisis Data	43
BAB IV: TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN DI DESA BANGUNREJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Praktek Tradisi Peminangan oleh Perempuan di Desa Bangunrejo	48
C. Analisa Praktek Tradisi Peminangan oleh Perempuan di Desa Bangunrejo Perspektif Hukum Islam	63
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Narasumber

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 10 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)

Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 14 Sertifikat Komputer

Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tercantum di dalam al-Qur'ān dan Undang-Undang dapat berjalan dengan baik dan terjadi hubungan yang sempurna apabila pernikahan tersebut diawali dengan hal-hal dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama. Di antara hal yang fundamental dalam proses itu adalah peminangan atau *khithbah* dalam bahasa Arab.

Khithbah atau peminangan merupakan pendahuluan dalam pernikahan yang pelaksanaannya dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah. Sedangkan menurut ulama fiqih yang dimaksud dengan *khithbah* adalah menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau dengan perantara walinya.

Agama Islam memberikan ajaran bahwa sebelum adanya ikatan suami isteri, maka antara kedua calon mempelai saling mengenal satu sama lain. Tidak hanya sebatas kenal dan mengetahui tetapi saling memahami karakter dan sifat masing-masing calon pasangan. Hal ini dianggap penting karena akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan yang akan dijalani oleh kedua mempelai setelah mereka dinyatakan sah sebagai suami isteri. Ketika kedua mempelai saling mengenal dan memahami maka keluarga yang dibentuk dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perpisahan.

Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa peminangan atau *khithbah* merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dilalui bagi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'ān dan hadits Nabi banyak yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'ān maupun hadits Nabi. Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Dawud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.¹

Setiap hukum yang telah disyariatkan walau tidak sampai kepada hukum wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.² Atau sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai isteri baginya sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.³

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 50.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, (Jakarta : Hamzah, 2010), hlm. 67.

Sedangkan *khithbah* atau pinangan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa, hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mengadakan pengumuman akad nikah.⁴

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai penyatuan dua insan yang berbeda, tetapi Islam juga memandang pernikahan sebagai perjanjian agung yang dapat menyatukan dua pihak keluarga dan juga sebagai jalan menuju kelangsungan eksistensi umat Islam di dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."⁵

Selain itu Allah SWT juga menjanjikan kepada pasangan suami isteri anugerah yang sangat besar yaitu, berupa kententraman hidup karena adanya kasih dan sayang dari sesamanya. Sebagaimana telah difirmankan oleh-Nya dalam surat Ar-Rūm:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rūm:21)."⁶

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al- Khutub al-Islamiah,t. th.), hlm. 13-15

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya:Surya Cipta Karya Akasara, 1993), hlm.120.

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'ān*, : 644.

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya dengan pernikahan akan menjadikan kehidupan manusia tenang dan tentram. Hal ini disebabkan oleh rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Ketenangan yang dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kasih dan sayang di antara manusia yang telah menikah.

Oleh sebab itu Islam menetapkan syariat adanya pelaksanaan hubungan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan melakukan pernikahan, supaya keluarga yang dibentuk berdasarkan cinta. Dari hal ini maka muncul masyarakat yang melaksanakan syari'at Allah SWT dan sendi-sendi ajaran agama Islam. Menurut tradisi ahli syara', pendahuluan transaksi nikah disebut *khithbah*.⁷

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah: peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan peminangan pada dasarnya memiliki kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.⁸

Sedangkan Kamal Muchtar dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* terdapat pengertian bahwa peminangan adalah: pernyataan

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 7-8.

⁸Saerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 246.

atau permintaan dari seorang laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai ketentuan agama.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa: peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodhan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁰ Sedangkan dalam Pasal II Bab III Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh juga dapat dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹¹ Meminang merupakan usaha pendahuluan sebelum melakukan pernikahan, maka Allah SWT menggariskan supaya setiap pasangan yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu saling mengenal sebelum akad nikah, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan tersebut benar-benar sesuai dengan hati nurani kedua belah mempelai sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari.

Pada dasarnya dalam sejarah Islam peminangan yang dilakukan oleh perempuan sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sebagai berikut:

حد ثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا ابناي قال كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَاهُ وَاسْوَأَاتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

⁹Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 28.

¹⁰Cik Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 139.

¹¹Cik Hasan Basri dkk, *Kompilasi*, hlm. 142.

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Mahrum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: "Aku mendengar Tsabit bin Al Bunani berkata: Aku pernah berada ditempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, adakah anda berhasrat padaku? Lalu anak wanita Anas pun berkomentar, Alangkah sedikitnya rasa malunya. Anas berkata, wanita itu lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga ia menghibahkan dirinya pada beliau".(H.R. Bukhāri)"¹²

Dalam hal ini merupakan suatu bentuk kemajuan dan kejujuran di dunia Islam terutama bagi perempuan yang berhak menentukan lelaki pilihannya sesuai dengan kehendak yang dia inginkan, dengan syarat memilih laki-laki berdasarkan kesalehannya. Dengan demikian, maka hal ini telah mematahkan anggapan bahwa Islam membangun hubungan pernikahan dengan batasan dan paksaan, merendahkan hak perempuan dalam kerelaan dan memilih (suami), dan melenyapkan terhadap fitnah yang tidak mendasar.

Di Indonesia sendiri dengan keberagaman adat serta budaya di setiap daerah menimbulkan budaya yang beragam juga, begitu juga dalam hal meminang di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pinangan dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Satu hal yang berbeda adalah budaya meminang atau melamar yang terdapat di lingkungan masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Pinangan di desa tersebut dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Di mana pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak keluarga laki-laki yang akan dipinang oleh keluarga perempuan. Proses peminangan atau *khithbah* tersebut dilakukan tanpa kehadiran dari kedua calon mempelai baik dari

¹² Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhāri, *Shahīh Bukhāri* (Beirut:Dār Al-Fikr, 1993), hlm. 129.

pihak laki-kali maupun dari pihak perempuan, tetapi hanya diwakilkan oleh kerabat atau pihak keluarga dari masing-masing calon mempelai.¹³ Terlebih dari itu model peminangan seperti ini juga tetap dilakukan manakala salah satu calon mempelai bukan berasal dari Desa tersebut.¹⁴ Peminangan seperti ini telah dilakukan sejak lama dan turun temurun oleh masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.¹⁵ Masyarakat melakukan peminangan dengan model seperti itu berdasarkan pada sejarah dan keluarga dari pihak perempuan akan lebih merasa terhormat ketika melakukan tradisi tersebut.¹⁶ Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti terhadap kasus yang berkaitan dengan peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki di desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dengan mengangkat judul "Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua pokok rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?

¹³Muhamad Sayfullah, warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Ponorogo, 18 Oktober 2018.

¹⁴Puji Rahayu, warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Ponorogo, 18 Oktober 2018.

¹⁵Rebo, warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Ponorogo, 19 Oktober 2018.

¹⁶Karto Ngadimin, warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, *Wawancara Pribadi*, Ponorogo, 2 November 2019.

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi peminangan yang dilakukan oleh perempuan yang ada pada masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap peminangan yang dilakukan oleh perempuan yang ada pada masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan bagi perkembangan Hukum Islam dalam masalah pinangan atau khitbah.
2. Secara praktis, adalah untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk mengetahui pinangan atau khitbah yang dilakukan oleh perempuan dalam masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut di antaranya adalah:

1. Tradisi yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun oleh masyarakat dari zaman nenek moyang hingga sekarang.
2. Peminangan menurut bahasa adalah meminang yang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya atau dapat berarti lamaran kepada anak gadis dan sebagainya.¹⁷
3. Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu permasalahan tertentu. Maksud penulis dalam skripsi ini adalah cara pandang tradisi peminangan oleh perempuan menurut hukum Islam dan hukum Adat.
4. Hukum Islam adalah suatu aturan bagi umat muslim baik yang bersumber dari al-Qur'ān, hadits Nabi, maupun pendapat tabi'in dan ulama dalam suatu masa kehidupan umat Islam.¹⁸ Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul terhadap tingkah laku *mukallaf* yang diakui serta berlaku dan mengikat umat Islam.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *istinbath* hukum Islam yaitu *'urf* dan kaidah *al-'ādah al-muhakkamah* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut, karena tradisi peminangan oleh perempuan merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas

¹⁷ M.K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Jakarta: Sandro Jaya, t. h), hlm. 373.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 575.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

tentang tradisi peminangan oleh perempuan di desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Dari beberapa karya ilmiah yang penulis temukan, yaitu skripsi karya Fathur Rohman yang berjudul “ *Peminangan dan Perkawinan Adat Bali Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Jembaran.*”²⁰ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa terdapat kesamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat setempat mengenai pelaksanaan peminangan, peminangan dapat langsung oleh seseorang yang berhendak mencari pasangan, selain itu juga bisa melalui perantara, sebagaimana keterangan dalam pasal 11 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sama dengan adat desa Jembaran yang mana pelaksanaan peminangan diawali dengan mengirim perantara terlebih dahulu untuk peninjauan kemudian baru dilaksanakan peminangan secara resmi.

Skripsi karya Buchori Muslim yang berjudul “*Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan Perspektif Ibnu Hazm*”²¹. Skripsi tersebut membahas tentang pandangan Ibnu Hazm dalam batasan melihat wanita yang dipinang. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah bahwa Ibnu Hazm membolehkan melihat bagian tubuh baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berdasarkan zahir nash yang mengajarkan kebolehan melihat aurat wanita dalam peminangan tanpa disebutkan batasan yang ditentukan.

Skripsi karya Mudofar yang berjudul “*Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu Karangbinangun Kabupaten Lamongan ditinjau dari Hukum*

²⁰Fathur Rohman “ Peminangan dan Perkawinan Adat Bali Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Jembaran”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

²¹Buchori Muslim, “Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan Perspektif Ibnu Hazm”, *Skripsi* tidak diterbitkan , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Islam.”²² Penulis skripsi tersebut menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan adat peminangan Ndudut Mantu di desa Ketapangtelu Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Menurut hasil penelitiannya disimpulkan bahwa yang mengambil inisiatif peminangan adalah dari pihak keluarga perempuan, yang mana keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki, meminta anak laki-lakinya untuk dijadikan pendamping hidup bagi si anak perempuan, jika calon mempelai laki-laki setuju maka keluarga perempuan datang kerumah keluarga laki-laki dengan membawa berbagai makanan.

Penelitian mengenai tradisi juga dilakukan oleh Sidiq Nur Hakim yang melakukan sebuah studi mengenai hal-hal yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa Onje sebelum pelaksanaan perkawinan, di mana ia merumuskan penelitiannya dengan judul ” *Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*”²³. Dalam penelitiannya ini, ia bermaksud mengkaji hal-hal yang dilakukan oleh warga desa Onje sebelum melaksanakan perkawinan seperti tradisi memasang *tarub*, tradisi *siraman* (mandi kembang tujuh rupa), dan lain sebagainya dari sudut pandang Hukum Islam.

Selain itu, terdapat juga penelitian tentang tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa dengan judul *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di*

²²Mudhofar, “Adat Peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapangtelu KarangbinangunKabupaten Lamongan ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

²³Sidiq Nurhakim,” Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO,2017.

Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).²⁴ Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari suatu keyakinan yang telah menjadi tradisi di desa Pesahangan di mana ketika seseorang akan melakukan pernikahan maka dilakukan perhitungan *wetonnya* (hari lahirnya) sebagai pertimbangan kecocokan dengan calon pasangannya.

Dari banyaknya penelitian yang telah membahas tradisi tentang pernikahan, maka penulis belum menemukan judul penelitian yang membahas tentang Tradisi peminangan oleh perempuan dengan perspektif Hukum Islam, khususnya yang ada di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian penulis. Selain itu dalam bab ini juga berisi rumusan masalah mengenai pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisi perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat

²⁴Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO, 2017.

secara teoritis maupun manfaat praktis. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah tentang penegasan istilah terkait dengan judul penelitian yang akan penulis teliti. Selanjutnya pembahasan mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dilakukan.


Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan bab kedua. Dalam bab kedua ini berisi mengenai dasar-dasar atau konsep terkait hal-hal yang terkait dengan judul penelitian. Yaitu terdiri dari landasan teori tentang peminangan berdasarkan hukum Islam dan konsep *'urf*.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis terhadap judul penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai metode atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengupas atau menganalisis pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Cara-cara untuk mengupas permasalahan ini dibahas dalam bab ke tiga yang menjelaskan perihal metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

Bab ke empat akan berisi analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan perihal proses atau praktek tradisi peminangan oleh

perempuan, dan sejarah yang melatar belakangi proses peminangan oleh perempuan pada masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Bagian akhir dari bab ini berisi tentang peminangan oleh perempuan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab kelima yang berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis terhadap peminangan yang dilakukan oleh perempuan di desa Bangunrejo yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini berisi mengenai kritik dan saran terhadap praktik peminangan oleh perempuan pada masyarakat desa Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang terdahulu, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah:

1. Tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di desa Bangunrejo adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan sebelum adanya pernikahan. Peminangan merupakan langkah pendahuluan yang dilaksanakan sebelum adanya pernikahan. Tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di desa Bangunrejo berarti dalam praktek peminangan pihak perempuan di desa Bangunrejo datang kepada pihak laki-laki untuk menyampaikan tujuannya meminang laki-laki tersebut. Pihak keluarga laki-laki akan menerima pihak keluarga perempuan yang akan diwakili oleh tokoh masyarakat setempat, dan tidak langsung memberikan jawaban terkait peminangan tersebut. Selanjutnya setelah satu *pasaran* pihak dari keluarga laki-laki datang ke kediaman pihak keluarga perempuan untuk memberi jawaban dari peminangan tersebut apakah diterima atau tidak dan jika diterima maka akan dilanjutkan dengan memusyawarahkan hari dan tanggal pernikahan yang baik. Dalam praktiknya pihak keluarga perempuan juga membawa beberapa barang bawaan pokok berupa *Madu mongso*, *Jaddah Jenang*, *Gula*, dan *Beras*.

Adanya tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki yang berkembang di desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh adanya sejarah dari desa Bangunrejo. Dan masyarakat melakukan tradisi ini dengan tujuan salah satunya untuk menghormati dan menghargai nenek moyang serta melestarikan tradisi yang sudah berlangsung lama serta dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Bangunrejo.

2. Tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki yang ada di desa Bangunrejo tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apabila di dalam pelaksanaannya menggunakan tatacara dan syarat yang sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi ini dilaksanakan tanpa dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti keyakinan bahwa jika tidak melaksanakan tradisi ini maka akan terhindar dari musibah dan jika melaksanakan tradisi ini maka rumah tangga yang akan dibangun mendapatkan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Mayoritas dari warga masyarakat desa Bangunrejo melaksanakan tradisi ini hanya untuk menghargai nenek moyang dan melestarikan tradisi yang telah lama dilakukan dan turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat desa Bangunrejo hal ini dibuktikan dengan masih terdapat sebanyak 12 peminangan oleh perempuan pada tahun 2018. Dalam hal ini tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di desa Bangunrejo dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tradisi ini sudah dilaksanakan sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat desa Bangunrejo, bersifat umum dan diketahui oleh

mayoritas masyarakat serta tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Agama atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Agama Islam.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan yang telah peneliti bahas di atas, maka peneliti memberi saran kepada masyarakat desa Bangunrejo terkait dengan tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki. Di antara saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi warga masyarakat desa Bangunrejo agar terus melaksanakan tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki, karena untuk melestarikan dan menjaga tradisi yang sudah ada sejak dahulu, sehingga tidak akan hilang seiring dengan berkembangnya zaman.
2. Bagi masyarakat desa Bangunrejo hendaknya dalam pelaksanaan tradisi peminangan oleh perempuan tersebut tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti keyakinan jika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terkena musibah. Kita hanya meyakini bahwa melaksanakan tradisi ini untuk melestarikan budaya dan tradisi supaya tetap ada dan eksistensinya tidak berkurang seiring berkembangnya zaman. Sebagai umat Islam hendaknya kita meyakini bahwa segala musibah dan bencana yang datang hanya berasal dari Allah SWT dan semua itu atas kehendak dariNya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asymuni, dkk. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Rifai, Moh. *Ushul Fiqih*. Semarang: t.p., 1998.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abdullah, M.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta: Sandro Jaya, t. th.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhāri*. XXV. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2010.
- Al-Bukhāri, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhāri*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1993.
- Al-Bukhāri, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhāri*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1993.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar al-Khutub al-Islamiah, t. th.
- al-Mishri, Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- an-Nasāi, Abī 'Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alī asy-Syuhair. *Sunan an-Nasāi*. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1428 H/ 2007 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- as-Sijistān, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats. *Sunan Abū Dāwud*. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1428 H/2007 M.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin. Jakarta : Hamzah, 2010.

- Ayub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. terj. M. Abdul Ghofar. Jakarta:Pustaka Kautsar, 2005.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- az-Zuhaily,Wahbah. *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- az-Zuhaily,Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al- Kattani. Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Basri, Cik Hasan dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Logos,1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo:STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Surabaya:Surya Cipta Karya Akasara, 1993.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. dan I Nurol Aen. *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Efendy, H. A. M. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Semarang: Mahdi Offset, 1994.
- Ensiklopedi Hukum Islam VI. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Firdaus. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul, 2004.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2007.

Gumawam, Imam. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 1985.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Ulama, 2014.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.

Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Muchtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mufa'at, Ahmad Hady. *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Duta Grafika, 1992.

Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih) , UU No 1/1974 sampai KHI*. Jarkata: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Perkasa,1995.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, 1977.
- Salim, Hadiyah. *Tarjamah Mukhtaru al Hadits*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Saerjono dan Sulaeman B. Taneno. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta:Rajawali, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Sugiono dan Mukarom Faisal. *Memahami Fiqih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Surakman, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung:Tarsito, 1982.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta:Kencana, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Saudi Arabia: Dar al-Fikr al-Arabi,
1985.

Zahroh, Abu *Ahwalus Syakhsyah*. Beirut: Dar Fikr, t. th.

